



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir, Alm.
2. Tempat lahir : Kampung Sawah
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Ulu, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir, Alm., ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kurniawan Bin Kasim
2. Tempat lahir : Giriharjo

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Giriharjo I RT/RW.004/000 Desa Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kurniawan Bin Kasim ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Kurniawan Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
- Terdakwa Kurniawan Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



1. Menyatakan Terdakwa I MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR dan Terdakwa II KURNIAWAN bin KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - Terdakwa I MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
 - Terdakwa II KURNIAWAN bin KASIM berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat
 - 1 (satu) biah kartu ATM Bamk BCA

Dikembalikan kepada saksi APRIYANTO

4. Menetapkan agar paraTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementine*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR dan Terdakwa II KURNIAWAN bin KASIM** Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, di Rumah Saksi APRIYANTO bin WALUYO yang beralamat di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab.lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkaranya, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I MAHENDRA als HENDRA Bin ANDI AMIR selanjutnya disebut dengan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II KURNIAWAN Bin KASIM selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, untuk mengajak ke kontrakan Terdakwa I yang letaknya di Desa Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, kemudian pada saat di rumah Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat Terdakwa I mempersiapkan untuk melakukan pencurian yang lokasinya sudah Terdakwa tentukan yaitu di sebuah rumah yang letaknya di Dusun Sukorejo, Desa Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat pergi dengan berjalan kaki sambil membawa obeng dan pisau yang sudah Terdakwa I bersama Terdakwa II siapkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati kebun dan menuju lokasi rumah yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan pencurian;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat situasi di sekitar rumah yang pada saat itu sudah sepi karena saksi korban sudah tertidur kemudian Terdakwa I membuka jendela rumah bagian belakang yang pada saat itu tidak terkunci dari dalam setelah jendela terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara memanjat kemudian setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa I masuk ke dalam kamar yang pada saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold yang posisi tergeletak di atas kasur, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang pada saat itu mengikuti Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci yang terpanjang di ruang tamu dan Terdakwa I lepaskan kabel antena yang menempel dan TV LCD tersebut diangkat oleh Terdakwa I dan diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1



(satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang berada di atas meja lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membungkus TV LCD tersebut dengan selimut yang Terdakwa I temukan di atas kursi kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengangkat dan membawa barang tersebut keluar rumah dan Terdakwa I membuka pintu samping rumah dengan membuka kunci pengaman pintu yang menempel di pintu bagian dalam rumah;

- Kemudian Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO tahun 2022 warna merah hitam, Nopol: B 6200 SHX, Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor Mesin: KEHLE1018071 yang posisinya di ruang tamu kemudian Terdakwa I membuka pintu depan rumah untuk mengeluarkan motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang milik saksi korban lalu Terdakwa I memutus kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I menyambung kabel yang terhubung masa dan yang terhubung api sampai mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa II membawa barang-barang 1 (satu) unit Handphone merek OPPO yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa II dan 1 (satu) unit TV LCD serta 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibungkus selimut dengan cara di gendong Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah saksi NORMAN als OMAN yang letaknya di daerah Batu Suluh Kec. Sukarame Kodya, Bandar Lampung setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menitipkan sepeda motor dari hasil curian tersebut kepada saksi NORMAN als OMAN untuk dijual, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meminjam sepeda motor milik saksi NORMAN als OMAN untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I yang mana sambil membawa TV LCD dari hasil curian, sesampai kontrakan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat sambil menunggu hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut yang nantinya jika laku akan di bagi dua;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s dari hasil curian kepada orang yang tidak dikenal di pasar panjang dan di beli dengan harga sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Sdr. Rizki untuk dijual. Hingga pada 29 Juli 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO Bin EKO PRIYADI (Petugas Kepolisian Sektor Merbau Mataram) bersama tim, yang mana pada saat itu Terdakwa I berada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



di rumah Sdr. JUMADI yang beralamat di Kec.Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, sedangkan Terdakwa II berada di area perumahan TKBM Ds. Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II, Saksi APRIYANTO bin WALUYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

---- Perbuatan **Terdakwa I MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR dan Terdakwa II KURNIAWAN bin KASIM** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriyanto Bin Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap Saksi ketika Saksi dibangun oleh anak saksi terlapor dengan mengayakan bahwa 1 (satu) unit TV LED yang berada di lemari TV sudah tidak ada lagi, dan Saksi langsung mengecek semua ruangan dan benar rumah Saksi telah dilakukan pencurian karena barang – barang milik Saksi telah hilang dan pintu depan saksi terlapor dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh Saksi di dalam rumah Saksi yang dilakukan oleh yang belum diketahui identitasnya, pelaku tersebut mencuri Barang-barang milik Saksi yang telah dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam, Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold dengan No: Imei : 869802037360137, 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci, tas selempang kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar KTP dengan No: NIK : 1801051404860003 Atas nama APRIYANTO, 1(satu) lembar kartu ATM BCA no rek 0202046884 an. APRIYANTO, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI norek 356101046452531 Atas nama APRIYANTO, pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu samping rumah Saksi dengan menggeserkan kunci palang pada pintu rumah tersebut setelah terbuka pelaku masuk kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Atas kejadian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban mengalami kerugian bila di tafsir dengan uang sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dan selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merbau Mataram untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa tempat barang-barang tersebut diambil adalah benar rumah milik saksi yang sehari-hari saksi bersama keluarga tinggal yang beralamat di Dsn. Sukorejo Ds. Tanjung Baru Kec. Merbau mataram Kab. Lampung selatan;
- Bahwa selain Saksi Yang mengetahui perihal terjadinya pencurian dengan pemberatan yang Saksi alami tersebut yaitu istri saksi yang bernama ERA YUNI ARSY dan tetangga saya yang bernama saksi SUBADI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam , Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071 yang telah diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. Norman Alias Oman Bin Andi Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 25 juli 2022, sekira jam 05.30 wib.Di rumah kontrakan Saksi di Kelurahan Batu suluh Kec. Suka Bumi Bandar Lampung, telah menerima titipan, menyembunyikan dan menyimpan barang dari hasil kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO Tahun 2002, warna hitam, Nomor Polisi B 6200 SHX;
- Bahwa Saksi telah menerima titipan, menyembunyikan dan menyimpan barang dari hasil kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO Tahun 2002, warna hitam, Nomor Polisi B 6200 SHX, tersebut dari saksi dan juga Saksi sdr. MAHENDRA als HENDRA Bin ANDI AMIR dan sdr. KURNIAWAN als ATE;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang telah di titipkan oleh sdr. MAHENDRA als HENDRA Bin ANDI AMIR (alm) dan sdr. KURNIAWAN als ATE berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO Tahun 2002, warna hitam, Nomor Polisi B 6200 SHX, dari hasil pencurian;
- Bahwa tujuan Saksi menerima titipan, menyembunyikan dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO Tahun 2002, warna hitam, Nomor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi B 6200 SHX, karena rencana Saksi akan menjual dari hasil pencurian tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi menerangkan belum laku sepeda motor tersebut sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa MAHENDRA als HENDRA Bin ANDI AMIR (alm) dan sdr. KURNIAWAN als ATE yang telah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO Tahun 2002, warna hitam, Nomor Polisi B 6200 SHX. dari hasil pencurian;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah menerima, menyimpan dan menjual barang dari hasil pencurian dari sdr. MAHENDRA als HENDRA dengan sdr. RISKI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Warna merah marun dengan cara COD melalui akun Facebook di daerah Hanura Pesawaran;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Warna merah marun saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara COD melalui akun Facebook di daerah Hanura Pesawaran tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Nofriadi Bin Masri Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi saudara APRIANSAH alias ONGEK,BOY (DPO) dan sdr IYAN (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira jam 04.00 Wib, di Umbul tempe Jl.Kusuma Bangsa Rt/Rw 004/003 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa barang yang saksi curi bersama 3 orang lainnya berupa 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Polisi : BE 3450 FG, No Mesin : JM11E-1320261, Nomor Rangka : MH1JM1110HK326378, dan 1 (Satu) unit Honda Beat warna Biru putih, No. Polisi : BE 2603 DK, No Mesin : JM81E-1586548, Nomor Rangka : MH1JM8113MK638178 dan setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui jika 2 (dua) unit sepda motor tersebut milik saudara Hi.M.YAHYA dan 1 (satu) unit milik saudara SAHBUDIN (karyawan) saudara Hi.M.YAHYA yang beralamatkan di Desa Way muli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Polisi : BE 3450 FG, No Mesin : JM11E-1320261, Nomor Rangka : MH1JM1110HK326378, dan 1 (Satu) unit Honda Beat warna Biru putih, No. Polisi : BE 2603 DK, No Mesin : JM81E-1586548, Nomor Rangka : MH1JM8113MK638178 tersebut saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama APRIYAN Alias ONGE, umur 29 tahun, laki-laki, belum bekerja, alamat Rawa-Rawa kel.Kalianda (DPO) BOY, umur 30, laki-laki, Belum Bekerja, alamat Desa Lubuk (DPO), IYAN, laki-laki 25 tahun, Belum bekerja, alamat tidak tahu (DPO) dan saksi dkk menggunakan alat bantu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam BE 5626 EY milik saudara APRIYAN Alias ONGE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah putih milik sdr BOY dan 1 (satu) set Kunci Leter;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah saksi mengawasi situasi dan setelah saudara BOY (DPO) dan saudara APRIYAN alias ONGE (DPO) berhasil mengeluarkan 1(satu) unit Sepeda Motor dari dalam garasi rumah korban kemudian saksi ikut mendorong sepeda motor korban ke luar, sedangkan peran saudara BOY (DPO) yang membuka pintu gerbang dan membukakan pintu garasi rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit Sepeda motor dari dalam garasi rumah korban dan peran saudara APRIYAN alias ONGE (DPO) ikut masuk ke dalam garasi rumah korban dan merusak ke 2 (dua) kunci sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci liter T dan ikut mengeluarkan ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam garasi rumah korban sedang peran saudara IYAN berperan menunggu di Sepeda Motor mengawasi situasi di sekitar rumah korban pada saat sedang melakukan pencurian;
- Bahwa cara saksi dan saudara APRIANSAH Alias ONGE, BOY, dan IYAN (DPO) dalam melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Polisi : BE 3450 FG, No Mesin : JM11E-1320261, Nomor Rangka : MH1JM1110HK326378, dan 1 (Satu) unit Honda Beat warna Biru putih, No. Polisi : BE 2603 DK, No Mesin : JM81E-1586548 milik saudara Hi.M.YAHYA dan SAHBUDIN tersebut dengan cara saksi bersama sdr IYAN menunggu di atas motor memantau situasi kemudian saudara BOY membuka gerbang garasi rumah korban setelah saudara BOY dan saudara APRIYAN Alias ONGE masuk ke dalam garasi rumah korban setelah itu saudara APRIYAN alias ONGE merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T, kemudian sdr APRIYAN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ONGE dan Sdr BOY mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi rumah korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan saksi bersama sdr IYAN mengikuti dari belakang dan kami bersama-sama pergi kekontrakan di rawa-rawa kalianda;

- Bahwa saksi sampai melakukan pencurian tersebut karena saksi butuh uang untuk memenuhi keperluan hidup saksi sehari-hari, sedangkan Sepeda 2 (dua) Unit sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh saudara APRIANSAH Alias ONGE dan sdr BOY dan saksi mendapat hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian Rp, 400000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi gunakan untuk membeli makanan, rokok dan 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam merk BRAUN BUFFEL;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut saksi sudah mengetahui jika perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar hukum, saksi menyesali nya dan tidak akan mengulangi perbuatan pencurian lagi, saksi sampai melakukan pencurian tersebut karena saksi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Pencurian dan Terdakwa mendapat vonis selama 2 tahun di Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 sekira jam 03.30 wib, di sebuah rumah yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru kec. Merbau Mataram kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian pemberatan tersebut yaitu Terdakwa tidak mengetahui identitasnya namun rumahnya terletak di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru kec. Merbau Mataram kab. Lampung Selatan Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama KURNIAWAN alias ATE, 18 tahun, Buruh, Dusun Giriharjo Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram Kab Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam , Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold , 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci, 1 (satu) Buah Tas selempang kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar KTP Atas nama APRIYANTO, 1(satu) lembar kartu ATM BCA , 1 (SATU) lembar kartu ATM BRI;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa membawa obeng dan KURNIAWAN alias ATE juga membawa pisau;
- Bahwa cara Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara membuka jendela rumah bagian belakang yang pada saat itu tidak terkunci setelah jendela dibuka Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE masuk kedalam rumah dengan cara memanjat setelah masuk ke dalam Terdakwa dan KURNIAWAN alias ATE melihat situasi dalam rumah yang pada saat itu penghuni sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pada saat itu pintunya terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold yang posisi tergeletak di atas kasur kemudian Terdakwa serahkan ke KURNIAWAN alias ATE yang pada saat mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci yang terpajang di ruang tamu dan Terdakwa lepaskan kabel antena yang menenmpel kemudian Terdakwa angkat dan menyerahkan kepada KURNIAWAN alias ATE dan Terdakwaupun mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang berada di atas meja lalu Terdakwa menyuruh KURNIAWAN alias ATE membungkus TV LCD tersebut dengan selimut yang Terdakwa temukan di atas kursi kemudian Terdakwa menyuruh KURNIAWAN alias ATE mengangkatnya dan Terdakwa membuka pintu samping rumah lalu KURNIAWAN alias ATE letakkan TV LCD tersebut di luar halaman rumah kemudian KURNIAWAN alias ATE kembali masuk kedalam rumah kemudian;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam , Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071 yang posisinya di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan Terdakwa dorong motor tersebut keluar rumah lalu Terdakwaupun keluar rumah dan menyuruh KURNIAWAN alias ATE mengambil TV LCD yang diletakkan di luar dan Terdakwa mendorong motor ke arah jalan hingga motor menyala dan langsung membonceng KURNIAWAN alias ATE membawa TV LCD sambil berboncengan dengan KURNIAWAN alias ATE;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu Terdakwa merencanakan pencurian sesuai lokasi sasaran yang sudah Terdakwa tentukan dan Terdakwa yang membuka jendela rumah korban, dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang - barang milik korban, kemudian peran KURNIAWAN alias ATE yaitu perannya sebagai melihat situasi dan mengawasi pada saat MAHENDRA alias HENDRA masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang dan juga membantu membawa barang curian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan KURNIAWAN alias ATE dan mengajak ke kontrakan Terdakwa yang letaknya di Desa Tanjung Baru kec merbau mataram kab lampung selatan kemudian Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE mengobrol di dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengajak KURNIAWAN alias ATE melakukan pencurian setelah sepakat lalu Terdakwa mempersiapkan diri untuk melakukan pencurian yang lokasinya sudah Terdakwa tentukan yaitu di sebuah rumah yang letaknya di dusun sukorejo desa tanjung baru kec merbau mataram kab lampung selatan kemudian sekira jam 01.30 wib Terdakwa berangkat pergi dengan KURNIAWAN alias ATE dengan berjalan kaki sambil membawa obeng dan pisau yang Terdakwa siapkan bersama KURNIAWAN alias ATE lalu kami berjalan melewati kebun dan menuju lokasi rumah yang akan kami lakukan pencurian setelah sampai di lokasi sekira jam 03.00 wib Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE melihat situasi di sekitar rumah yang pada saat itu sudah sepi karena orang sudah pada tertidur di dalam rumah lalu Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE mendekati rumah sasaran yang akan di curi kemudian Terdakwa membuka jendela rumah bagian belakang yang pada saat itu tidak terkunci dari dalam setelah jendela dibuka Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE masuk kedalam rumah dengan cara memanjat setelah masuk ke dalam Terdakwa dan KURNIAWAN alias ATE melihat situasi dalam rumah yang pada saat itu penghuni sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pada saat itu pintunya terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold yang posisi tergeletak di atas kasur kemudian Terdakwa serahkan ke KURNIAWAN alias ATE yang pada saat mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci yang terpajang di ruang tamu dan Terdakwa lepaskan kabel antena yang menempel kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat dan menyerahkan kepada KURNIAWAN alias ATE dan Terdakwapun mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang berada di atas meja lalu Terdakwa menyuruh KURNIAWAN alias ATE membungkus TV LCD tersebut dengan selimut yang Terdakwa temukan di atas kursi kemudian Terdakwa menyuruh KURNIAWAN alias ATE mengangkatnya dan membawanya keluar rumah dan Terdakwa membuka pintu samping rumah lalu KURNIAWAN alias ATE letakkan TV LCD tersebut di luar halaman rumah kemudian KURNIAWAN alias ATE kembali masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam, Nomor Polisi : B 6200 SHX, Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071 yang posisinya di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan Terdakwa dorong motor tersebut keluar rumah lalu Terdakwapun keluar rumah dan menyuruh KURNIAWAN alias ATE mengambil TV LCD yang diletakkan di luar rumah dan Terdakwa mendorong motor ke arah jalan hingga motor menyala dan langsung membonceng KURNIAWAN alias ATE membawa TV LCD sambil berboncengan dengan KURNIAWAN alias ATE yang saat itu membawa TV LCD dengan cara di gendong kemudian sekira jam 04.30 wib Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE sampai di rumah NORMAN alias OMAN yang letaknya di daerah batu suluh kec sukarama kodya bandar lampung setelah itu Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE bertemu NORMAN alias OMAN di rumahnya dan menitipkan motor hasil curian tersebut kepada NORMAN alias OMAN untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE langsung meminjam motor milik NORMAN alias OMAN pulang ke kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE pulang ke kontrakan sambil membawa TV LCD dan sampai kontrakan sekira jam 05.00 wib lalu Terdakwa bersama KURNIAWAN alias ATE istirahat di kontrakan Terdakwa setelah itu KURNIAWAN alias ATE pamit pulang kerumahnya menunggu hasil penjualan barang barang hasil curian tersebut yang nantinya jika laku akan di bagi dua kemudian pada hari selasa tanggal 26 juli 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa main ke daerah panjang dan Terdakwa menawarkan HP curian tersebut di konter namun tidak laku akhirnya Terdakwa menawarkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan di beli dengan seharga RP 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa sedang di kontrakan datang teman Terdakwa bernama RIZKI dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV LCD kepada orang yang berminat kemudian TV tersebut dibawa RIZKI untuk dijual kemudian sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa mau pulang ke kontrakan Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki laki sedang berada di depan kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mencurigai bahwa orang tersebut polisi yang akan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi ke rumah NORMAN alias OMAN dan menceritakan apa yang Terdakwa lihat dan Terdakwa juga mengakui kepada NORMAN alias OMAN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam , Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071 yang pada saat itu berada di kontrakan NORMAN alias OMAN kemudian Terdakwa berencana pergi ke lampung barat untuk bersembunyi lalu sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama NORMAN alias OMAN berangkat ke lampung barat dengan naik travel dan sampai dilampung barat tepatnya di pesisir selatan kab pesisir barat Terdakwa tinggal di rumah kakak ipar Terdakwa yang bernama JUMADI pada hari jumat tanggal 29 juli 2022 Terdakwa di datangi rombongan yang mengaku dari aparat kepolisian kemudian Terdakwa di lakukan interogasi perihal kejadian pencurian dan Terdakwa pun mengakui melakukan perbuatan tersebut hingga Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan NORMAN alias OMAN dibawa untuk menunjukkan barang bukti berupa motor yang di simpan di rumah NORMAN alias OMAN kemudian Terdakwa dan NORMAN alias OMAN di bawa Polsek Merbau Mataram untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama dengan KURNIAWAN alias ATE yaitu 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna Hitam , Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071 Dititipkan kepada NORMAN alias OMAN di rumah kontrakannya yang terletak di Desa Batu suluh Kec. Suka Bumi Bandar Lampung, kemudian 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di pasar panjang 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci tersebut Terdakwa serahkan kepada RIZKI untuk dijual kemudian tas selempang kulit warna coklat tersebut Terdakwa taruh ke kontrakan Terdakwa yang letaknya di Dusun Talang Ulu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;

Terdakwa II KURNIAWAN als ATE Bin KASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan MAHENDRA alias HENDRA di kontrakan yang letaknya di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan kemudian Terdakwa di ajak MAHENDRA alias HENDRA mengobrol di dalam rumah dan saat itu Terdakwa diajak melakukan pencurian oleh MAHENDRA alias HENDRA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau namun setelah dibujuk akhirnya Terdakwa mau melakukan pencurian bersama MAHENDRA alias HENDRA lalu Terdakwa mempersiapkan diri untuk melakukan pencurian yang lokasinya sudah di tentukan oleh MAHENDRA alias HENDRA yaitu di sebuah rumah yang letaknya di dusun sukorejo desa tanjung baru kec merbau mataram kab lampung selatan kemudian sekira jam 01.30 wib Terdakwa berangkat pergi dengan MAHENDRA alias HENDRA dengan berjalan kaki sambil membawa obeng dan pisau yang Terdakwa siapkan bersama MAHENDRA alias HENDRA lalu Para Terdakwa berjalan melewati kebun dan menuju lokasi rumah yang akan Para Terdakwa lakukan pencurian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sekira jam 03.00 wib Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA melihat situasi di sekitar rumah yang pada saat itu sudah sepi karena orang sudah pada tertidur di dalam rumah lalu Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA mendekati rumah sasaran yang akan di curi kemudian MAHENDRA alias HENDRA membuka jendela rumah bagian belakang yang pada saat itu tidak terkunci dari dalam setelah jendela dibuka Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA masuk kedalam rumah dengan cara memanjat setelah masuk ke dalam Terdakwa dan MAHENDRA alias HENDRA melihat situasi dalam rumah yang pada saat itu penghuni sedang tidur di dalam kamar, kemudian MAHENDRA alias HENDRA masuk ke dalam kamar yang pada saat itu pintunya terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold yang posisi tergeletak di atas kasur kemudian MAHENDRA alias HENDRA serahkan ke Terdakwa yang pada saat mengikuti MAHENDRA alias HENDRA dari belakang kemudian MAHENDRA alias HENDRA mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci yang terpanjang di ruang tamu dan langsung melepaskan kabel antena yang menempel kemudian TV LCD tersebut diangkat MAHENDRA alias HENDRA dan diserahkan kepada Terdakwa dan MAHENDRA alias HENDRA mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang berada di atas meja lalu menyuruh Terdakwa membungkus TV LCD tersebut dengan selimut yang MAHENDRA

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias HENDRA temukan di atas kursi kemudian MAHENDRA alias HENDRA menyuruh Terdakwa mengangkatnya dan membawanya keluar rumah dan MAHENDRA alias HENDRA membuka pintu samping rumah lalu Terdakwa letakkan TV LCD tersebut di luar halaman rumah kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah kemudian MAHENDRA alias HENDRA mengambil 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO Tahun 2002 warna merah Hitam , Nomor Polisi : B 6200 SHX , Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor mesin : KEHLE1018071 yang posisinya di ruang tamu kemudian sebelumnya MAHENDRA alias HENDRA membuka pintu depan rumah dan MAHENDRA alias HENDRA dorong motor tersebut keluar rumah lalu Terdakwapun keluar rumah mengambil TV LCD yang diletakkan di luar rumah dan MAHENDRA alias HENDRA mendorong motor ke arah jalan hingga motor menyala dan langsung membonceng Terdakwa pada saat itu membawa TV LCD dengan cara di gendong kemudian Terdakwa di bonceng dengan MAHENDRA alias HENDRA yang saat itu motor tersebut kemudian sekira jam 04.30 wib Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA sampai di rumah NORMAN alias OMAN yang letaknya di daerah batu suluh kec sukarama kodya bandar lampung setelah itu Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA bertemu NORMAN alias OMAN di rumahnya dan menitipkan motor hasil curian tersebut kepada NORMAN alias OMAN untuk dijual kemudian Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA meminjam motor milik NORMAN alias OMAN dan pulang ke kontrakan MAHENDRA alias HENDRA dan pada saat itu Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA pulang ke kontrakan sambil membawa TV LCD dan sampai kontrakan sekira jam 05.00 wib;

- Bahwa lalu Terdakwa bersama MAHENDRA alias HENDRA istirahat di kontrakan MAHENDRA alias HENDRA setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumah dan menunggu hasil penjualan barang barang hasil curian tersebut yang nantinya jika laku akan di bagi dua kemudian pada hari jumat tanggal 29 juli 2022 sekira jam 13.00 wib Terdakwa sedang bekerja bangunan di tanjung baru Terdakwa di datangi 2 (dua) orang laki laki yang mengaku dari polsek kemudian Terdakwa di lakukan introgasi perihal kejadian pencurian dan Terdakwa juga di pertemuan dengan MAHENDRA alias HENDRA Terdakwa pun mengakui telah melakukan perbuatan tersebut hingga Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa Kapolsek Merbau Mataram utuk dilakukan penyidikan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat;
2. 1 (satu) biah kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir selanjutnya disebut dengan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Kurniawan Bin Kasim selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, untuk mengajak ke kontrakan Terdakwa I yang letaknya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat di rumah Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat Terdakwa I mempersiapkan untuk melakukan pencurian yang lokasinya sudah Terdakwa tentukan yaitu di sebuah rumah yang letaknya di Dusun Sukorejo, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat pergi dengan berjalan kaki sambil membawa obeng dan pisau yang sudah Terdakwa I bersama Terdakwa II siapkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati kebun dan menuju lokasi rumah yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat situasi di sekitar rumah yang pada saat itu sudah sepi karena saksi korban sudah tertidur kemudian Terdakwa I membuka jendela rumah bagian belakang yang pada saat itu tidak terkunci dari dalam setelah jendela terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat kemudian setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa I masuk ke dalam kamar yang pada saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold yang posisi tergeletak di atas kasur, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang pada saat itu mengikuti Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci yang terletak di ruang tamu dan Terdakwa I lepaskan kabel antena yang menempel dan TV LCD tersebut diangkat oleh Terdakwa I dan diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang berada di atas meja lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membungkus TV LCD tersebut dengan



selimut yang Terdakwa I temukan di atas kursi kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengangkat dan membawa barang tersebut keluar rumah dan Terdakwa I membuka pintu samping rumah dengan membuka kunci pengaman pintu yang menempel di pintu bagian dalam rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO tahun 2022 warna merah hitam, Nopol: B 6200 SHX, Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor Mesin: KEHLE1018071 yang posisinya di ruang tamu kemudian Terdakwa I membuka pintu depan rumah untuk mengeluarkan motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang milik saksi korban lalu Terdakwa I memutus kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I menyambung kabel yang terhubung masa dan yang terhubung api sampai mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa II membawa barang-barang 1 (satu) unit Handphone merek OPPO yang dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa II dan 1 (satu) unit TV LCD serta 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibungkus selimut dengan cara di gendong Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah saksi NORMAN als OMAN yang letaknya di daerah Batu Suluh Kec. Sukarame Kodya, Bandar Lampung setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menitipkan sepeda motor dari hasil curian tersebut kepada saksi NORMAN als OMAN untuk dijual, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meminjam sepeda motor milik saksi NORMAN als OMAN untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I yang mana sambil membawa TV LCD dari hasil curian, sesampai kontrakan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat sambil menunggu hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut yang nantinya jika laku akan dibagi dua;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s dari hasil curian kepada orang yang tidak dikenal di pasar panjang dan di beli dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Saudara Rizki untuk dijual. Hingga pada 29 Juli 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Agus Supriyanto Bin Eko Priyadi (Petugas Kepolisian Sektor Merbau Mataram) bersama tim, yang mana pada saat itu Terdakwa I berada di rumah JUMADI yang beralamat di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan Terdakwa II berada di area perumahan TKBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Apriyanto Bin Waluyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu **Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir dan Kurniawan Bin Kasim**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kla



subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir selanjutnya disebut dengan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Kurniawan Bin Kasim selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, untuk mengajak ke kontrakan Terdakwa I yang letaknya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat di rumah Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat Terdakwa I mempersiapkan untuk melakukan pencurian yang lokasinya sudah Terdakwa tentukan yaitu di sebuah rumah yang letaknya di Dusun Sukorejo, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat pergi dengan berjalan kaki sambil membawa obeng dan pisau yang sudah Terdakwa I bersama Terdakwa II siapkan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melewati kebun dan menuju lokasi rumah yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat situasi di sekitar rumah yang pada saat itu sudah sepi karena saksi korban sudah tertidur kemudian Terdakwa I membuka jendela rumah bagian belakang yang pada saat itu tidak terkunci dari dalam setelah jendela terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat kemudian setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa I masuk ke dalam kamar yang pada saat itu pintunya terbuka dan Terdakwa I



mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold yang posisi tergeletak di atas kasur, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang pada saat itu mengikuti Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci yang terletak di ruang tamu dan Terdakwa I lepaskan kabel antena yang menempel dan TV LCD tersebut diangkat oleh Terdakwa I dan diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang berada di atas meja lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membungkus TV LCD tersebut dengan selimut yang Terdakwa I temukan di atas kursi kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengangkat dan membawa barang tersebut keluar rumah dan Terdakwa I membuka pintu samping rumah dengan membuka kunci pengaman pintu yang menempel di pintu bagian dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO tahun 2022 warna merah hitam, Nopol: B 6200 SHX, Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor Mesin: KEHLE1018071 yang posisinya di ruang tamu kemudian Terdakwa I membuka pintu depan rumah untuk mengeluarkan motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang milik saksi korban lalu Terdakwa I memutus kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I menyambung kabel yang terhubung masa dan yang terhubung api sampai mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa II membawa barang-barang 1 (satu) unit Handphone merek OPPO yang dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa II dan 1 (satu) unit TV LCD serta 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibungkus selimut dengan cara di gendong Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saksi Norman Alias Oman yang letaknya di daerah Batu Suluh Kec. Sukarame Kodya, Bandar Lampung setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menitipkan sepeda motor dari hasil curian tersebut kepada saksi NORMAN als OMAN untuk dijual, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meminjam sepeda motor milik saksi NORMAN als OMAN untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I yang mana sambil membawa TV LCD dari hasil curian, sesampai kontrakan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat sambil menunggu hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut yang nantinya jika laku akan dibagi dua;



Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s dari hasil curian kepada orang yang tidak dikenal di pasar panjang dan di beli dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Saudara Rizki untuk dijual. Hingga pada 29 Juli 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Agus Supriyanto Bin Eko Priyadi (Petugas Kepolisian Sektor Merbau Mataram) bersama tim, yang mana pada saat itu Terdakwa I berada di rumah JUMADI yang beralamat di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan Terdakwa II berada di area perumahan TKBM Dusun Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Apriyanto Bin Waluyo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk HONDA GL PRO tahun 2022 warna merah hitam, Nomor Polisi: B 6200 SHX, Nomor Rangka MH1KEHL102K018013, Nomor Mesin: KEHLE1018071, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1s warna silver gold dan 1 (satu) unit TV LCD merk POLYTRON warna hitam ukuran 32 inci milik Saksi Apriyanto Bin Waluyo yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” itu menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *besloten erf* atau pekarangan tertentu ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 44);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan yang ditinggali oleh Saksi Apriyanto Bin Waluyo, sehingga Menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur bersekutu diartikan sebagai perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan minimal pelaku 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata adanya persekutuan atau kerjasama antara Terdakwa I Mahendra Alias Hendra Bin Andi Amir dan Terdakwa II Kurniawan Alias Ate Bin Kasim untuk melakukan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan pencurian tersebut telah memenuhi kriteria dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Keempat* ini telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak harus terbukti dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 255), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata adanya perbuatan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara cara mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang milik saksi korban lalu Terdakwa I memutus kabel kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I



menyambung kabel yang terhubung masa dan yang terhubung api sampai mesin sepeda motor tersebut hidup milik Saksi Apriyanto Bin Waluyo menunjukkan bahwa Para Terdakwa untuk mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar karena merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kelima* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat
- 1 (satu) biah kartu ATM Bank BCA

Yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Apriyanto Bin Waluyo, maka barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Apriyanti Bin Waluyo;



Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan Terdakwa II** dijatuhi pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mahendra Bin Andi Amir pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pid.B/2018/PN Kla, Majelis Hakim dengan berpedoman ketentuan Pasal 486 KUHP pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 363 dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban , yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Apriyanto Bin Waluyo;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahendra Alias Hendra Bin (Alm) Andi Amir dan Terdakwa II Kurniawan Bin Kasim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mahendra Alias Hendra Bin (Alm) Andi Amir oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan Terdakwa II Kurniawan Bin Kasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat;
 - 1 (satu) biah kartu ATM Bamk BCA;**Dikembalikan kepada Saksi Apriyanto Bin Waluyo;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA MAISANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, S.H., M.H.